Jakarta, 24 Desember 1985

KepadaYth.
1. Sdr. Direktur Utama
2. Sdr. Anggota Direksi lainnya
3. Sdr. Kepala Satuan Pengawasan Intern
   Segenap BUMN/BUMD

di -
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor : 797/K/1985
Tentang
NORMA PEMERIKSAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN BUMN/BUMD

Dalam rangka melaksanakan fungsi pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat d dari Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1983, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara, Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD.

Norma Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pegangan dan ukuran mutu di bidang pemeriksaan baik bagi pimpinan dan petugas Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD maupun bagi para Pejabat BUMN/BUMD lain yang karena fungsinya mempunyai pengaruh terhadap Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD.

Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD yang dilampirkan dalam Surat Edaran ini hendaknya disebarluaskan kepada seluruh pengawas di lingkungan Saudara masing-masing serta berbagai pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD
Drs. G A N D H I
NIP.060006034

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Wakil Presiden RI;
2. Yth. Bapak Menko EKUIN dan WASBANG;
3. Yth. Para Menteri/Ketua Lembaga Non Departemen;
4. Yth. Para Komisaris/Anggota Dewan Pengawas di lingkungan BUMN/BUMD.

ISI NORMA PEMERIKSAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN BUMN/BUMD ADA PADA BIRO HUKUM